

ABSTRAK

Rizka Kurniaty, 271410142, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Di PT. Tiaka Saka Pratama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992”. Dibawah bimbingan Ibu Nirwan Junus, SH. MH pembimbing I dan Bapak Zamroni Abdussamad, SH.MH Pembimbing II.

Semakin meningkatnya peran serta pekerja dalam pembangunan nasional, semakin tinggi pula resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja terutama untuk pekerja harian lepas sangatlah diperlukan, terutama bagi pekerja harian lepas yang bekerja dibidang jasa konstruksi. Pekerja harian lepas dibidang jasa konstruksi mempunyai karakter tersendiri dibandingkan tenaga kerja lainnya karena para pekerja dibidang jasa konstruksi mereka bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan besar sehingga resiko terjadinya kecelakaan kerja sangatlah tinggi.

Berdasarkan pemikiran diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam hal perlindungan jaminan sosial tenaga kerja khususnya pekerja harian lepas yang ada di sektor jasa konstruksi. Peneliti dapat mengambil rumusan masalah ; bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pihak perusahaan terhadap pekerja harian lepas?, Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala para pekerja harian lepas dalam menerima jaminan sosial? Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pekerja untuk menerima jaminan sosial. Dengan manfaat agar bisa mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis sistematis dan rasional dalam permasalahan yang diangkat.

Untuk menjawab permasalahan diatas penelitian yang digunakan bersifat empiris. Jenis datanya meliputi Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Tiaka Saka Pratama bahwa peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial tenaga kerja belum terealisasi dengan baik dan seutuhnya karena belum dapat mencakup perlindungan terhadap seluruh tenaga kerja khususnya tenaga kerja harian lepas.

Kata Kunci : Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Harian Lepas